



P U T U S A N

Nomor : 136 /PID/20 11/PT.MDO.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Manado, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **Ir. MAXI LOLONG, MT;**
Tempat lahir : Likupang;
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 24 Maret 1964;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Perlombaan Universitas Sari Putra Indonesia
Tomohon (UNSRIT),
Kelurahan Kakaskasen II,
Kecamatan Tomohon
Utara, Kota Tomohon;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Dekan Fakultas Teknik UNSRIT;
- II. Nama Lengkap : **BHIKKU DR. DHARMA SURYO MAHASTAVIRA,**
MA, MSi Alias BANTE;
Tempat lahir : Manado;
Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun/06 Desember 1948;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Kakaskasen II,
Lingkungan IX,
Kecamatan
Tomohon Utara, Kota Tomohon;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Rahib Budha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I didampingi Penasihat Hukumnya FREDERIK CH. SUMEISEY, SmHk. dkk Advokat/Penasihat Hukum yang memilih domisili di alamat Jalan Mr. A.A. Maramis Nomor 329 (Pav), Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Oktober 2009, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano Nomor : 37/SK.PRAK/2009/PN.TDO.tanggal 27 Oktober 2009 ;

Terdakwa II didampingi Penasihat Hukumnya SIGAR TICOALU, SH. dkk. Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Perum Asabri Blok G 3 A Kolongan Tetempangan, Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Oktober 2009, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano Nomor : 36/SK.PRAK/2009/PN.TDO tanggal 27 Oktober 2009 ;

Terdakwa I ditahan di Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat perintah/penetapan penahanan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2009 sampai dengan 07 Juli 2009 ;
 2. Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 06 Juli 2009 ;
- Terdakwa II tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor : 180/Pid.B/2009/PN.TDO. dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-19/TMHON/Ep.1/9/2009, tanggal 10 September 2009, telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para terdakwa yaitu **Terdakwa I Ir. MAXI LOLONG, MT** selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Sari Putra Indonesia Tomohon (UNSRIT) dan **Terdakwa II Bhikku DR. DHARMA SURYO MAHASTAVIRA, MA, MSi** alias **BANTE** selaku Ketua Yayasan Universitas Sari Putra Indonesia Tomohon (UNSRIT) bersama-sama dengan **HENDRA CHRISTIAN** alias **KO CAE** (Daftar Pencarian Orang), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti, namun sekitar antara bulan Agustus 2006 sampai dengan bulan Oktober 2006 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2006, bertempat di Kelurahan Kakaskasen II Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon, tepatnya di Komplek Kampus Universitas Sari Putra Indonesia Tomohon (UNSRIT) atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano, **baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang**, adapun perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu **baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang**, yaitu terhadap saksi RAYMOND STEVEN GONI alias TITI, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingatnya lagi sekitar bulan Agustus 2006 bertempat di Komplek Kampus Universitas Sari Putra Indonesia Tomohon (UNSRIT) di Kelurahan Kakaskasen II Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon, terdakwa I Ir. MAXI LOLONG, MT dan HENDRA CRISTIAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias KO CAE (Daftar Pencarian Orang) menawarkan proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Komputer dan Bahasa Fakultas Teknik Universitas Sari Putra Tomohon (UNSRIT) dengan memberitahukan Dananya sebesar Rp. 1.200.000,000,- (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) sudah turun dari DIKTI dan dana tersebut sudah berada di KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) Manado, untuk meyakinkan hal tersebut kepada saksi korban RAYMOND STEVEN GONI alias TITI diperlihatkan DIPA (Daftar Isian Proyek Anggaran) serta selemba Surat Undangan untuk mengikuti pelaksanaan dan penyerahan penggunaan Anggaran Pelaksanaan proyek yang bersumber dari Alokasi Anggaran Subsidi BBM dari Departemen Pendidikan Nasional yang ditanda tangani oleh Drs. SUDARYANTI TARJI, kemudian Terdakwa I Ir. MAXI LOLONG, MT dan HENDRA CHRISTIAN alias KO CAE mengatakan jika ingin mengerjakan proyek tersebut saksi korban RAYMOND STEVEN GONI alias TITI harus menyerahkan uang sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima juta Rupiah) kepada terdakwa I Ir. MAXI LOLONG, MT atau HENDRA CRISTIAN alias KO CAE yang akan dipergunakan untuk pengurusan administrasi proyek tersebut, dan atas rangkaian kata-kata yang disampaikan terdakwa I Ir. MAXI LOLONG MT selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Sari Putra Indonesia Tomohon (UNSRIT) dan HENDRA CHRISTIAN alias KO CAE yang merupakan adik kandung dari terdakwa II Bhikku DR. DHARMA SURYO MAHASTAVIRA MA, MSi alias BANTE Ketua Yayasan Universitas Sari Putra Indonesia Tomohon (UNSRIT), membuat saksi korban RAYMOND STEVEN GONI alias TITI menjadi percaya dan tergerak hatinya untuk berkeinginan mengerjakan proyek sebagaimana yang ditawarkan terdakwa I Ir. MAXI LOLONG, MT dan HENDRA CHRISTIAN alias KO CAE, hingga akhirnya saksi korban RAYMOND STEVEN GONI alias TITI sepakat dan menyetujuinya untuk mengerjakan proyek tersebut, sehingga pada tanggal 10 Oktober 2006 saksi korban RAYMOND STEVEN GONI alias TITI menyerahkan uang sebesar 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) yang diterima oleh HENDRA CHRISTIAN alias KO CAE yang saat itu bersama-sama dengan terdakwa I Ir. MAXI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LOLONG, MT sesuai dengan kwitansi tertanggal 10 Oktober 2006 yang ditanda tangani oleh HENDRA CHRISTIAN alias KO CAE.

Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti oleh saksi korban RAYMOND STEVEN GONI alias TITI namun seingatnya pada sekitar pertengahan bulan Oktober 2006, saat saksi korban RAYMOND STEVEN GONI alias TITI mengerjakan proyek tersebut, tiba-tiba ditegur oleh terdakwa II Bhikku DR. DHARMA SURYO MAHASTAVIRA, MA, MSi alias BANTE dengan mengatakan bahwa jika saksi korban RAYMOND STEVEN GONI alias TITI ingin dan terus mengerjakan proyek tersebut harus menyerahkan uang fee sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) kepada terdakwa II Bhikku DR. DHARMA SURYO MAHASTAVIRA, MA, MSi alias BANTE dan jika tidak memenuhi permintaan tersebut maka saksi korban RAYMOND STEVEN GONI alias TITI oleh terdakwa II Bhikku DR. DHARMA SURYO MAHASTAVIRA, MA, MSi alias BANTE dilarang untuk melanjutkan mengerjakan pekerjaan proyek tersebut, dan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) tersebut sebagai permintaan terdakwa II Bhikku DR. DHARMA SURYO MAHASTAVIRA, MA, MSi alias BANTE harus diserahkan melalui HENDRA CHRISTIAN alias KO CAE, atas perkataan Terdakwa II Bhikku DR. DHARMA SURYO MAHASTAVIRA, MA, MSi alias BANTE harus diserahkan melalui HENDRA CHRISTIAN alias KO CAE, atas perkataan terdakwa II Bhikku DR. DHARMA SURYO MAHASTAVIRA, MA, MSi alias BANTE yang diketahui dan dikenal oleh saksi korban RAYMOND STEVEN GONI alias TITI sebagai Ketua Yayasan Universitas Sari Putra Indonesia Tomohon (UNSRIT), membuat saksi korban RAYMOND STEVEN GONI alias TITI lebih percaya lagi dan yakin tentang kebenaran adanya Proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Komputer dan Bahasa Fakultas Teknik Universitas Sari Putra Tomohon (UNSRIT), membuat saksi korban RAYMOND STEVEN GONI alias TITI lebih percaya lagi dan yakin tentang kebenaran adanya proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Komputer dan Bahasa Fakultas Teknik Universitas Sari Putra Tomohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(UNSRIT) tersebut, sehingga pada tanggal 31 Oktober 2006 saksi korban RAYMOND STEVEN GONI alias TITI memenuhi permintaan terdakwa II Bhikku DR. DHARMA SURYO MAHASTAVIRA, MA, MSi alias BANTE dengan menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) kepada HENDRA CHRISTIAN alias KO CAE sesuai dengan kwitansi tertanggal 31 Oktober 2006 yang ditanda tangani oleh HENDRA CHRISTIAN alias KO CAE.

Bahwa dikarenakan saksi korban RAYMOND STEVEN GONI alias TITI telah memenuhi permintaan uang fee sebagaimana yang pernah diminta oleh terdakwa II Bhikku DR. DHARMA SURYO MAHASTAVIRA, MA, MSi alias BANTE yaitu untuk menyerahkan uang fee sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), maka saksi korban RAYMOND STEVEN GONI alias TITI dipersilahkan kembali melanjutkan Proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Komputer dan Bahasa Fakultas Teknik Universitas Sari Putra Tomohon (UNSRIT) tersebut, dan setelah pengerjakan proyek pembangunan sudah berjalan kurang lebih 30 %, saksi korban RAYMOND STEVEN GONI alias TITI mendatangi HENDARA CHRISTIAN alias KO CAE untuk meminta uang termin biaya pekerjaan proyek untuk mengerjakan pekerjaan pembangunan tahap selanjutnya, akan tetapi oleh HENDRA CHRISTIAN alias KO CAE yang mengatakan kepada saksi korban RAYMOND STEVEN GONI alias TITI, bahwa untuk pencairan anggaran harus membuat dan melengkapi administrasi, oleh karena itu saksi korban RAYMOND STEVEN GONI alias TITI harus menunggu sambil melengkapi kelengkapan administrasi untuk pencairan anggaran dan sambil menunggu pencairan anggaran sebagaimana yang diajukannya agar saksi korban RAYMOND STEVEN GONI alias TITI tetap melanjutkan proyek pembangunan tersebut, atas perkataan HENDRA CHRISTIAN alias KO CAE tersebut, saksi korban RAYMOND STEVEN GONI alias TITI percaya kemudian melanjutkan mengerjakan pekerjaan proyek pembangunan tersebut, hingga proyek pembangunan sudah mencapai kurang lebih 65 % sampai dengan 70 % dengan total keseluruhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya kurang lebih sebesar Rp. 575.000.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), namun saksi korban RAYMOND STEVEN GONI alias TITI belum menerima biaya termin pengerjaan proyek pembangunan tersebut, sehingga menghentikan pengerjaan proyek pembangunan tersebut.

Bahwa saksi korban RAYMOND STEVEN GONI alias TITI saat mengerjakan proyek Pembangunan Gedung Laboraturium Komputer dan Bahasa Fakultas Teknik Universitas Sari Putra Tomohon (UNSRIT), yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun seingatnya masih dalam tahun 2006, secara kebetulan saksi korban RAYMOND STEVEN GONI alias TITI bertemu dengan saksi CHEN HERMAN MONGDONG alias HUI yang menceritakan tentang Proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Komputer dan Bahasa Fakultas Teknik Universitas Sari Putra Tomohon (UNSRIT) yang sedang dikerjakan oleh saksi korban RAYMOND STEVEN GONI alias TITI, saksi CHEN HERMAN MONGDONG alias HUI menceritakan kepada saksi korban RAYMOND STEVEN GONI alias TITI bahwa proyek Pembangunan Gedung Laboraturium Komputer dan Bahasa Fakultas Teknik Universitas Sari Putra Tomohon (UNSRIT) yang dikerjakan oleh saksi korban RAYMOND STEVEN GONI alias TITI anggarannya tidak pernah ada/fiktif, hal tersebut diketahui oleh saksi CHEN HERMAN MONGDONG alias HUI yang sebelumnya juga ditawarkan untuk mengerjakan proyek tersebut dan sebagai tanda setuju saksi CHEN HERMAN MONGDONG alias HUI menyerahkan uang sebesar Rp. 85.000.000,- (Delapan Puluh lima Juta Rupiah) kepada Terdakwa I Ir. MAXI LOLONG, MT melalui HENDRA CHRISTIAN alias KO CAE dan setelah menyerahkan uang sebesar Rp.85.000.000,- (Delapan puluh Lima Juta Rupiah) kemudian saksi CHEN HERMAN MONGDONG alias HUI pergi ke kantor KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) Manado untuk mengecek kebenaran adanya proyek tersebut apakah masuk dalam DIPA untuk Satker UNSRIT Tomohon Tahun Anggaran 2006-2007 dan dari penjelasan pegawai KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) Manado proyek yang dimaksud tidak ada dalam DIPA untuk Satker UNSRIT Tomohon Tahun Anggaran 2006-2007, dan setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat jawaban dari pegawai KPPN (Kantor Pelayanan Perbedendaharaan Negara) manado tersebut bahwa anggaran untuk proyek tersebut tidak ada, maka saksi CHEN HERMAN MONGDONG alias HUI meminta kembali uangnya sejumlah Rp. 85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) yang pernah diserahkannya, kepada Terdakwa I Ir. MAXI LOLONG, MT melalui HENDRA CHRISTIAN alias KO CAE dan akhirnya uang tersebut hanya dikembalikan sejumlah Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) oleh Terdakwa I Ir. MAXI LOLONG MT. dan dari cerita saksi CHEN HERMAN MONGDONG alias HUI akhirnya saksi korban RAYMOND STEVEN GONI alias TITI pergi ke kantor KPPN (Kantor Pelayanan Perbedendaharaan Negara) Manado untuk menanyakan kebenarannya bahwa proyek yang dikerjakannya yaitu proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Komputer dan Bahasa Fakultas Teknik Universitas Sari Putra Tomohon (UNSRIT) masuk dalam DIPA untuk Satker UNSRIT Tomohon Tahun Anggaran 2006-2007 dan dari penjelasan Pegawai KPPN (Kantor Pelayanan Perbedendaharaan Negara) Manado proyek yang dimaksud tidak ada dalam DIPA untuk Satker UNSRIT Tomohon Tahun anggaran 2006-2007, karena mengetahui bahwa anggaran dalam DIPA Tahun Anggaran 2006-2007 pada Satker UNSRIT Tomohon untuk Anggaran pengerjaan proyek Pembangunan Proyek Gedung Laboratorium Komputer dan Bahasa Fakultas Teknik Universitas Sari Putra Tomohon (UNSRIT) tidak ada, akhirnya saksi korban menghentikan sama sekali pengerjaan proyek Pembangunan tersebut, meski saksi korban RAYMOND STEVEN GONI alias TITI telah mengerjakannya hingga mencapai kurang lebih 65 % sampai dengan 70 % dari keseluruhan penyelesaian Pembangunan dengan anggaran yang telah dikeluarkan oleh saksi korban RAYMOND STEVEN GONI alias TITI dalam pengerjaan proyek pembangunan tersebut sebesar Rp. 575.000.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh lima Juta Rupiah), biaya pengerjaan proyek pembangunan tersebut yang telah dikerjakan dengan biaya sebesar Rp. 575.000.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dan penyerahan uang tunai sebesar Rp. 175.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Rupiah) sehingga total uang yang telah dikeluarkan oleh saksi korban RAYMOND STEVEN GONI alias TITI kurang lebih sejumlah Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), oleh karenanya saksi korban RAYMOND STEVEN GONI ALIAS TITI meminta pertanggung jawaban kepada para terdakwa dan HENDRA CRISTIAN alias KO CAE agar uang yang telah dikeluarkannya tersebut yakni sejumlah Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) segera untuk dikembalikan atau diganti, namun berkali-kali saksi korban RAYMOND STEVEN GONI alias TITI meminta penyelesaian dan pertanggung jawabannya kepada para terdakwa dan HENDRA CHRISTIAN alias KO CAE untuk mengembalikan atau mengganti uang yang telah dikeluarkan oleh saksi korban RAYMOND STEVEN GONI alias TITI tersebut, oleh karena tidak ada titik temu penyelesaian sehingga akhirnya saksi korban RAYMOND STEVEN GONI alias TITI melaporkan ke pihak kepolisian.

Bahwa proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Komputer dan Bahasa Fakultas Teknik Universitas Sari Putra Tomohon (UNSRIT) yang anggarannya masuk dalam DIPA Satker UNSRIT Tomohon Tahun Anggaran 2006-2007 kenyataannya anggarannya memang tidak ada dalam DIPA untuk satker UNSRIT Tomohon pada tahun Anggaran 2006-2007, hal ini dikuatkan juga dengan Surat Kepala KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) Manado Nomor: S-1204/WPB.27/KP.0102/2009 tanggal 17 Juli 2009 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa tidak terdapat data DIPA untuk Satker UNSTRIT Tomohon pada Tahun Anggarrran 2006-2007.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban RAYMOND STEVEN GONI alias TITI mengalami kerugian berupa penyerahan uang tunai sebesar Rp. 175.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dan biaya pembangunan pengerjaan proyek senilai Rp. 575.000.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) sehingga saksi korban mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari RP. 250,- (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 378 KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.**

Atau

Kedua :

Bahwa para terdakwa yaitu **Terdakwa I Ir. MAXI LOLONG, MT** selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Sari Putra Indonesia Tomohon (UNSRIT) dan **Terdakwa II Bhikku DR. DHARMA SURYO MAHASTAVIRA, MA, MSi** alias **BANTE** selaku Ketua Yayasan Universitas Sari Putra Indonesia Tomohon (UNSRIT) bersama-sama dengan **HENDRA CHRISTIAN** alias **KO CAE** (Daftar Pencarian Orang), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti, namun sekitar Bulan Agustus 2006 sampai dengan bulan Oktober 2006 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2006, bertempat di Kelurahan Kakaskasen II Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon, tepatnya di Komplek Kampus Universitas Sari Putra Indonesia Tomohon (UNSRIT) atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano, **baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingatnya lagi sekitar bulan Agustus 2006 bertempat di Komplek Kampus Universitas Sari Putra Indonesia Tomohon (UNSRIT) di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kakaskasen II Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon, terdakwa I Ir. MAXI LOLONG, MT dan HENDRA CRISTIAN alias KO CAE (Daftar Pencarian Orang) menawarkan proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Komputer dan Bahasa Fakultas Teknik Universitas Sari Putra Tomohon (UNSRIT) dengan memberitahukan Dananya sebesar Rp. 1.200.000,000,- (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) sudah turun dari DIKTI dan dana tersebut sudah berada di KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) Manado, untuk meyakinkan hal tersebut kepada saksi korban RAYMOND STEVEN GONI alias TITI diperlihatkan DIPA (Daftar Isian Proyek Anggaran) serta selembur Surat Undangan untuk mengikuti pelaksanaan dan penyerahan penggunaan Anggaran Pelaksanaan proyek yang bersumber dari Alokasi Anggaran Subsidi BBM dari Departemen Pendidikan Nasional yang ditanda tangani oleh Drs. SUDARYANTI TARJI, kemudian Terdakwa I Ir. MAXI LOLONG, MT dan HENDRA CHRISTIAN alias KO CAE mengatakan jika ingin mengerjakan proyek tersebut saksi korban RAYMOND STEVEN GONI alias TITI harus menyerahkan uang sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima juta Rupiah) kepada terdakwa I Ir. MAXI LOLONG, MT atau HENDRA CRISTIAN alias KO CAE yang akan dipergunakan untuk pengurusan administrasi proyek tersebut, dan selanjutnya terdakwa I Ir. MAXI LOLONG MT selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Sari Putra Indonesia Tomohon (UNSRIT), dan HENDRA CHRISTIAN alias KO CAE yang merupakan adik kandung dari terdakwa II Bhikku DR. DHARMA SURYO MAHASTAVIRA MA, MSi alis BANTE Ketua Yayasan Universitas Sari Putra Indonesia Tomohon (UNSRIT), sehingga membuat saksi korban RAYMOND STEVEN GONI alias TITI menyetujuinya untuk mengerjakan proyek sebagaimana yang ditawarkan terdakwa I Ir. MAXI LOLONG, MT dan HENDRA CHRISTIAN alias KO CAE, hingga akhirnya saksi korban RAYMOND STEVEN GONI alias TITI berkeinginan untuk mengerjakan proyek tersebut, sebagai tanda sepakat dan setuju untuk mengerjakan proyek pembangunan yang dimaksud, maka pada tanggal 10 Oktober 2006 saksi korban RAYMOND STEVEN GONI alias TITI menyerahkan uang sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) yang diterima oleh HENDRA CHRISTIAN alias KO CAE yang saat itu bersama-sama dengan terdakwa I Ir. MAXI LOLONG, MT sesuai dengan kwitansi tertanggal 10 Oktober 2006 yang ditanda tangani oleh HENDRA CHRISTIAN alias KO CAE.

Bahwa kemudian sekitar pertengahan bulan Oktober, saat saksi korban RAYMOND STEVEN GONI alias TITI mengerjakan proyek tersebut, pada saat itu ditegur oleh terdakwa II Bhikku DR. DHARMA SURYO MAHASTAVIRA MA, MSi alias BANTE dengan mengatakan bahwa jika mau mengerjakan proyek tersebut harus menyerahkan uang fee Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) kepada terdakwa II Bhikku DR. DHARMA SURYO MAHASTAVIRA, MA, MSi alias BANTE dan jika tidak memenuhi permintaan tersebut maka saksi korban RAYMOND STEVEN GONI alias TITI oleh terdakwa II Bhikku DR. DHARMA SURYO MAHASTAVIRA, MA, MSi alias BANTE dilarang untuk melanjutkan mengerjakan pekerjaan proyek pembangunan tersebut, dan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) tersebut sebagaimana permintaan terdakwa II Bhikku DR. DHARMA SURYO MAHASTAVIRA, MA, MSi alias BANTE harus diserahkan melalui HENDRA CHRISTIAN alias KO CAE, dan atas permintaan Terdakwa II Bhikku Dr. DHARMA SURYO MAHASTAVIRA, MA, MSi alias BANTE yang diketahui dan dikenal oleh saksi korban RAYMOND STEVEN GONI alias TITI sebagai Ketua Yayasan Universitas Sari Putra Indonesia Tomohon (UNSRIT), sehingga pada tanggal 31 Oktober 2006 saksi korban RAYMOND STEVEN GONI alias TITI memenuhi permintaan Terdakwa II Bhikku DR DHARMA SURYO MAHASTAVIRA, MA, MSi alias BANTE dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) kepada HENDRA CHRISTIAN alias KO CAE sesuai dengan kwitansi tanggal 31 Oktober 2006 yang ditanda tangani oleh HENDRA CHRISTIAN alias KO CAE.

Bahwa saksi korban RAYMOND STEVEN GONI alias TITI telah menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) yang diterima oleh HENDRA CHRISTIAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias KO CAE sebagaimana untuk memenuhi permintaan Terdakwa II Bhikku DR. DHARMA SURYO MAHASTAVIRA, MA, MSi alias BANTE selaku Ketua Yayasan Universitas Sari Putra Indonesia Tomohon (UNSRIT) sehingga saksi korban RAYMOND STEVEN GONI alias TITI setelah memenuhi dan menyerahkan uang sesuai permintaan Terdakwa II Bhikku DR DHARMA SURYO MAHASTAVIRA, MA, MSI ALIAS BANTE, saksi korban RAYMOND STEVEN GONI alias TITI melanjutkan mengerjakan proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Komputer dan Bahasa Fakultas Teknik Universitas Sari Putra Tomohon (UNSRIT), dan sejak penyerahan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) tersebut sebagaimana yang diminta oleh Terdakwa II Bhikku DR.DHARMA SURYO MAHASTAVIRA MA, MSi alias BANTE telah dipenuhinya, saksi korban RAYMOND STEVEN GONI alias TITI tidak pernah lagi ditegur untuk dimintai uang yang baik Terdakwa I Ir. MAXI LOLONG, MT dan Tedakwa II Bhikku DR DHARMA SURYO MAHASTAVIRA, MA, MSi Alias BANTE maupun HENDRA CHRISTIAN alias KO CAE, sehingga saksi korban RAYMOND STEVEN GONI alias TITI melanjutkan pengerjaan proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Komputer dan Bahasa Fakultas Teknik Universitas Sari Putra Tomohon (UNSRIT) hingga mencapai kondisi fisik pembangunan kurang lebih 65 % sampai dengan 70 % dengan total keseluruhan biaya untuk pengerjaan proyek tersebut kurang lebih sebesar Rp. 575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Bahwa saksi korban RAYMOND STEVEN GONI alias TITI pernah meminta uang termin biaya pengerjaan proyek tersebut kepada HENDRA CHRISTIAN alias KO CAE namun permintaan tersebut tidak dipenuhi karena harus melengkapi kelengkapan administrasi, sehingga saksi korban RAYMOND STEVEN GONI alias TITI belum menerima uang termin biaya pengerjaan proyek sebagaimana yang dimintanya tersebut.

Bahwa saksi korban RAYMOND STEVEN GONI alias TITI bertemu dengan saksi CHEN HERMAN MONGDONG alias HUI yang menceritakan tentang proyek Pembangunan Gedung Laboratorium

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komputer dan Bahasa Fakultas Teknik Universitas Sari Putra Tomohon (UNSRIT) yang sedang dikerjakan oleh saksi korban RAYMOND STEVEN GONI alias TITI, saksi CHEN HERMAN MONGDONG alias HUI menceritakan kepada saksi korban RAYMOND STEVEN GONI alias TITI bahwa Proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Komputer dan Bahasa Fakultas Teknik Universitas Sari Putra Tomohon (UNSRIT) yang dikerjakan oleh saksi korban RAYMOND STEVEN GONI alias TITI tidak pernah ada/fiktif, hal tersebut diketahui oleh saksi CHEN HERMAN MONGDONG alias HUI yang sebelumnya juga ditawarkan untuk mengerjakan proyek tersebut dan sebagai tanda setuju saksi CHEN HERMAN alias HUI menyerahkan uang sebesar Rp. 85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) kepada Terdakwa I Ir. MAXI LOLONG, MT melalui HENDRA CHRISTIAN alias KO CAE dan setelah menyerahkan uang sebesar Rp. 85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) kemudian saksi CHEN HERMAN MONGDONG alias HUI pergi ke kantor KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) Manado untuk mengecek kebenaran adanya proyek tersebut apakah masuk dalam DIPA untuk Satker UNSRIT Tomohon Tahun Anggaran 2006-2007, dan dari penjelasan pegawai KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) Manado tidak ada anggaran sebagaimana dimaksud, dan setelah mendapat jawaban dari Pegawai KPPN (Kantor Perbendaharaan Negara) Manado tersebut bahwa anggaran untuk proyek tersebut tidak ada maka saksi CHEN HERMAN MONGDONG alias HUI meminta kembali uangnya sejumlah Rp. 85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) kembali dan akhirnya hanya dikembalikan sejumlah 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) oleh Terdakwa I Ir. MAXI LOLONG, MT.

Bahwa setelah saksi korban RAYMOND STEVEN GONI alias TITI mendapat cerita dari saksi CHEN HERMAN MONGDONG alias HUI, kemudian untuk membuktikan kebenaran cerita tersebut saksi saksi korban RAYMOND STEVEN GONI alias TITI pergi ke Kantor KPPN (kantor Perbendaharaan Negara) Manado untuk mengecek kebenarannya dan ternyata dana anggaran sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar Dua Ratus Juta Rupiah) untuk proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Komputer dan Bahasa Fakultas Teknik Universitas Sari Putra Tomohon (UNSRIT) tersebut tidak ada di KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) Manado, sehingga dari keterangan pegawai di KPPN yang menjelaskan bahwa anggaran proyek tersebut tidak ada maka saksi korban RAYMOND STEVEN GONI alias TITI menghentikan melanjutkan penyelesaian proyek pembangunan tersebut, dan berusaha menemui para terdakwa dan HENDRA CHRISTIAN alias KO CAE untuk meminta pertanggungjawaban terhadap uang tunai yang telah diserahkan kepada terdakwa I Ir. MAXI LOLONG, MT dan Terdakwa II Bhikku DR. DHARMA SURYO MAHASTAVIRA, MA MSi alias BANTE melalui HENDRA CHRISTIAN alias KO CAE dan biaya yang telah dikeluarkan untuk pengerjaan proyek pembangunan Gedung Laboratorium Komputer dan Bahasa Fakultas Teknik Universitas Sari Putra Tomohon (UNSRIT) kurang lebih sebesar Rp. 575.000.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) namun tidak ada penyelesaian dari para terdakwa tersebut sehingga akhirnya saksi korban RAYMOND STEVEN GONI alias TITI melaporkan ke pihak kepolisian.

Bahwa proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Komputer dan Bahasa Fakultas Teknik Universitas Sari Putra Tomohon (UNSRIT) yang anggarannya masuk dalam DIPA Satker UNSRIT Tomohon Tahun Anggaran 2006-2007, kenyataannya anggarannya tidak ada dalam DIPA untuk Satker UNSRIT Tomohon pada Tahun Anggaran 2006-2007, hal ini dikuatkan juga dengan Surat Kepala KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) di Manado Nomor : S-1204/WPB.27/KP.0102/2009 tanggal 17 Juli 2009 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa tidak terdapat data DIPA untuk Satker UNSRIT Tomohon pada Tahun Anggaran 2006-2007.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban RAYMOND STEVEN GONI alias TITI mengalami kerugian uang tunai sebesar Rp. 175.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) selain itu juga saksi korban RAYMOND STEVEN GONI alias TITI mengalami kerugian biaya untuk pengerjaan proyek pembangunan Gedung Laboratorium Komputer dan Bahasa Fakultas Teknik Universitas Sari Putra Tomohon (UNSRIT) kurang lebih sebesar Rp. 575.000.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana**.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing telah mengajukan eksepsi atau keberatan tertanggal 03 Nopember 2009, sebagai berikut :

Terlebih dahulu perkenankan kami, Tim Penasihat Hukum Terdakwa I Ir. MAXI LOLONG, MT, dalam hal ini berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2009 No. 37/SK.PRAK/2009/PN.TDO, memanjatkan puji syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenanNya, maka Tim Penasihat Hukum Terdakwa I dapat menggunakan waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan keberatan (eksepsi) dalam perkara ini berdasarkan Pasal 156 ayat (1) KUHAP.

Selanjutnya ijinkan kami, menyampaikan terima kasih kepada Majelis Hakim yang terhormat, atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mengajukan keberatan (eksepsi) tersebut.

Rasanya persidangan yang terhormat ini akan sependapat dengan kami, Tim Penasihat Hukum Terdakwa I, bahwa undang-undang (ex. Pasal 156 ayat (1) KUHAP) memberi hak kepada terdakwa atau penasihat hukum untuk mengajukan keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau eksepsi setelah penuntut umum atas permintaan hakim (ketua sidang) membacakan surat dakwaan (ex. Pasal 155 ayat (2) huruf a KUHAP) adalah karena surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan¹, dan karena itu ia menentukan batas-batas pemeriksaan dan penilaian hakim serta memuat fakta-fakta yang didakwakan terhadap terdakwa, dan hakim hanya boleh memutuskan atas dasar fakta-fakta tersebut, tidak boleh kurang atau lebih, sehingga oleh sebab itulah, maka surat dakwaan dalam proses pemeriksaan perkara pidana dipandang sebagai suatu *litis contestatio*². Maka Tim Penasihat Hukum Terdakwa I berpendapat --dan kiranya Majelis Hakim akan sependapat-- bahwa karena surat dakwaan (in casu Surat Dakwaan Penuntut Umum No. REG. PERK.: PDM-19/TMHON/Ep.1/09/2009 tanggal 16 September 2009) adalah *litis contestatio* dalam proses perkara pidana dan merupakan salah satu alasan mengapa undang-undang (ex. Pasal 156 ayat (1) KUHAP) memberi hak kepada Terdakwa I atau penasihat hukum untuk mengajukan 3 (tiga) macam keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan berturut – turut, yaitu:

1. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya;
2. Dakwaan tidak dapat diterima; dan
3. Surat dakwaan harus dibatalkan;

oleh karena itu, dalam perkara ini kami, Tim Penasihat Hukum Terdakwa I, akan memanfaatkan sebaik-baiknya waktu dan kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim kepada kami untuk mengajukan keberatan (eksepsi) dimaksud.

Menimbang, bahwa atas perkara Para Terdakwa tersebut maka Pengadilan Negeri Tondano telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

- Menolak Eksepsi Tim Penasehat Hukum Terdakwa I dan II tersebut ;
- Memerintahkan pemeriksaan perkara atas nama

1 M. Yahya Harahap, SH, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 379.

2 A. Karim Nasution, SH, Masalah Surat Tuduhan Dalam Proses Pidana, 1972, hal. 11.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Ir. MAXI LOLONG, MT dan BHIKKU DR. DHARMA SURYA MAHASTAVIRA MA, MSi alias BANTE untuk dilanjutkan sampai pada putusan akhir.

- Menangguhan biaya perkara ini sampai pada putusan akhir.

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Sela tersebut maka Terdakwa I Ir. Maxi Lolong, MT melalui Penasehat Hukumnya SESKA PUKUL SH. MH. telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 11 Desember 2009, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 36/Akta.Pid/2009/PN.TDO. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Desember 2009 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, berdasarkan surat keterangan tertanggal 08 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Para Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I tidak mengajukan memori banding dan Jaksa Penuntut Umum juga tidak mengajukan kontra memori banding, sebagaimana surat keterangan tertanggal 11 Agustus 2011 ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Tondano tanggal 08 Desember 2009, Nomor 180/Pid.B/2009/PN.TDO. maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Sela tersebut, yang menolak eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut serta memerintahkan agar pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa-Terdakwa untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan Tinggi akan menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Tondano Nomor 180 /Pid.B / 2009/PN.TDO. tanggal 08 Desember 2009, yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ditangguhkan sampai pada putusan akhir ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-undang Nomor : 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor : 49 tahun 2009 ;
3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
4. Pasal 378 KUHP Jo Pasal 372 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) ;
5. Pasal-pasal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa I tersebut ;
2. Menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Tondano tanggal 08 Desember 2009, Nomor : 180/Pid.B/2009/PN.TDO. yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SENIN tanggal 19 SEPTEMBER 2011**, oleh kami **WILLEM DJARI, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Ketua, dengan **YUNianto, SH. dan MUCHTADI RIVAIE, SH.MH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado, tanggal 23 Agustus 2011 Nomor 136/Pen.Pid/2011/PT.Mdo. untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan Putusan tersebut pada hari **Jumat Tanggal 30 SEPTEMBER 2011**, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **DJUBAIDA RATUMBOBA, SH.** Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa-terdakwa serta penasihat hukumnya ;

HAKIM

ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TTD

TTD

1. YUNianto,
WILLEM DJARI, SH.

SH.MH.

TTD

2. MUCHTADI RIVAIE, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJUBAIDA RATUMBOBA, SH.

Turunan Resmi
Pengadilan Tinggi Manado
Panitera/Sekretaris,

SINTJE. T. SAMPELAN, SH.
NIP : 195709041984012001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)